

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proses penyusunan laporan tugas akhir ini telah dilakukan melalui beberapa tahapan dari pengumpulan data, analisis, dan evaluasi penetapan LSD pada RTRW Kabupaten Semarang. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis tugas akhir yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Kesesuaian antara penetapan Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang yang terdapat pada rencana pola ruang zona tanaman pangan adalah sebesar 17.649,68 hektar atau sekitar 91,72% dari luas penetapan Lahan Sawah Dilindungi adalah sebesar 19.242,80 hektar.
2. Luas Lahan Sawah Dilindungi yang sesuai dengan penggunaan lahan eksisting yaitu lahan sawah adalah sebesar 14.824,42 hektar atau sekitar 84,02% dari total kesesuaian antara LSD dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Semarang yaitu 17.649,68 hektar. Luas inilah yang menjadi data dasar perhitungan produksi padi di tahun 2043.
3. Pada tahun awal perencanaan RTRW yaitu tahun 2023, jumlah produksi padi yang dihasilkan dari Lahan Sawah Dilindungi Kabupaten Semarang memiliki status surplus atau dapat memenuhi kebutuhan beras penduduknya. Kabupaten Semarang masih memiliki ketersediaan beras 24.487,19 ton beras untuk mewujudkan swasembada beras. Hanya terdapat 9 kecamatan yang dapat mewujudkan swasembada beras yaitu Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bringin, Kecamatan Bancak, dan Kecamatan Bawen. Akan tetapi, produksi padi dari ke sembilan kecamatan tersebut juga belum bisa mencukupi kebutuhan beras pada kecamatan lain yang ada di Kabupaten Semarang.
4. Pada tahun akhir perencanaan RTRW yaitu tahun 2043, jumlah produksi padi yang dihasilkan dari Lahan Sawah Dilindungi Kabupaten Semarang masih memiliki status defisit atau tidak dapat memenuhi kebutuhan beras penduduknya. Kekurangan ketersediaan beras yang dialami oleh Kabupaten Semarang mencapai 62.552,42 ton. Selain kondisi tersebut, hanya 6 kecamatan yang dapat mempertahankan status surplus atau dapat mewujudkan swasembada beras yaitu Kecamatan Susukan,

Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Bringin, dan Kecamatan Bancak.

5. Untuk mewujudkan Kabupaten Semarang sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang perlu mempertahankan lebih banyak lahan sawah melalui penetapan LSD, mewujudkan strategi untuk meningkatkan produktivitas lahan sawah, menerapkan sanksi lebih tegas terhadap alih fungsi lahan sawah dilindungi, dan melakukan pendekatan terintegrasi antara peningkatan produksi dan pengendalian konsumsi.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tugas akhir ini memiliki beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Adapun rekomendasi dari tugas akhir yang dirumuskan berdasarkan hasil wawancara, analisis, dan kajian literatur adalah sebagai berikut.

1. Melakukan sinkronisasi dari Lahan Sawah Dilindungi yang telah ditetapkan dengan penggunaan lahan eksisting dan rencana pola ruang pada RTRW Kabupaten Semarang. Karena pada faktanya, masih terdapat banyak ketidaksesuaian antara Lahan Sawah Dilindungi dengan kedua variabel tersebut.
2. Mengintegrasikan LSD dalam Revisi RTRW Kabupaten agar lahan pertanian yang sudah dilindungi dengan peraturan bupati tentang LP2BP/KP2B dapat semakin diperkuat dengan adanya LSD dan dapat tertuang dalam Revisi RTRW Kabupaten Semarang berikutnya.
3. Mempertimbangkan perizinan KKPR, Konsesi, PTP, Penetapan Lokasi atau Hak Atas Tanah di atas Lahan Sawah Dilindungi. Hal ini untuk menjaga ketersediaan lahan sawah dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah.
4. Menetapkan peraturan resmi yang mengatur terkait untuk mempertahankan lahan sawah dengan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, perlu bertindak lebih tegas terhadap penetapan Lahan Sawah Dilindungi agar tidak marak terjadinya alih fungsi lahan sawah. Karena pada kondisi di lapangan, terdapat beberapa kasus yang awalnya merupakan kawasan LSD akan tetapi tiba – tiba sudah berubah menjadi kawasan yang diperbolehkan terjadinya alih fungsi lahan.
5. Menerbitkan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin tercapainya konsistensi pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan seperti pemberian insentif dan disinsentif.